

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori-Teori Yang Terkait Dengan Judul

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu dari bentuk interaksi sosial dalam kehidupan manusia yang menjadi sunah Nabi. Secara umum Islam melegalisasi adanya interaksi sosial tanpa mebeda-bedakan jenis kelamin, suku dan bangsa. Bahkan perbedaan agamapun tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak menjalin hubungan kerja sama, apalagi menjadikan sikap tidak bersahabat. Al-qur'an tidak melarang seorang muslim untuk untuk berbuat baik dan tidak memberikan sebagian hartanya untuk siapapun selama mereka tidak memerangi kaum muslimin dengan motivasi agama atau mengusir kaum muslimin dari negri kita.¹ Ini berarti Islam tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalin interaksi sosial. Pernikahan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang dimaksud pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di kandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Sedangkan Menurut bahasa pernikahan berasal dari kata hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata "an-nikah" yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.³ Pada dasarnya perkawinan sendiri menitikberatkan sahnya pernikahan pada dua unsur, yaitu: Pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang

¹ Syam'ani Sya'roni , Makna Ahl-Kitab Dalam Konteks Perkawinan Muslim dan Ahl-Kitab, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 1, (2013), 22-23.

² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, 8

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara). Dan hukum negara yang artinya kalau pernikahan hanya dilangsungkan menurut Undang-Undang Negara tanpa memerhatikan ketentuan-ketentuan agama, pernikahan tersebut dianggap tidak sah, demikian juga sebaliknya.

Dengan ikatan lahir bathin dimaksudkan bahwa perkawinan itu hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” dan “ikatan bathin” saja, tapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, menunjukkan adanya suatu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formil”. Hubungan formil ini nyata, baik yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, suatu “ikatan bathin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, karena merupakan pertalian jiwa terjalin lewat adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dalam tahap permulaan, ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan bathin ini tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan.⁴ Terjalannya ikatan lahir dan bathin, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Sedangkan menurut ahli Usul pernikahan sebagai berikut :

- 1) Ahli Usul Hanafiyah mengatakan menurut aslinya berarti bersetubuh, dan secara majazi (*metaphoric*) ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita
- 2) Ahli Usul Syafi'iyah mengatakan nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut majazi (*metaphoric*) ialah bersetubuh.
- 3) Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah berpendapat

⁴ Laurensius Mamahit, “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, *Lex Privatum* 1, no. 1, (2013): 14. Diakses pada tanggal 18 Januari 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1011>

bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh.⁵

Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari rumusan di atas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mematuhi ketentuan perkawinan dari agamanya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas membela kepentingan rakyat yang beragama, supaya mereka melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu: Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita, wali dari calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan akad nikah.⁶

⁵ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *YUDISIA* 5, no. 2, (2014):287, diakses pada tanggal 19 Januari 2023. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFr4mugpX9AhUAcGwGHSJUCVw4HhAWegQIExAB&url=https%3A%2F%2Fjournal.iainkudus.ac.id%2Findex.php%2FYudisia%2Farticle%2Fdownload%2F703%2F692&usg=AOvVaw0_i7cvdEi-Nm3C77NduoVX

⁶ Rizky Perdana Kiay Demak, Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia, *Lex Privatum* 6, no. 6, (2018): 122. Diakse pada

Syarat pernikahan merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak. Syarat nikah ada tiga yaitu : adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah.⁷ Akad nikah merupakan hal pokok yang mengharuskan adanya saksi yang hukumnya sah menurut syariat. Saksi dalam pernikahan bertujuan untuk mengingat agar tidak lupa di kemudian hari.

c. Hukum Pernikahan

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta ada pencatatan perkawinan demi terpenuhinya kepastian hukum. Dengan demikian peristiwa perkawinan tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu. Begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi isteri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. disamping itu mereka secara bersama-sama memikul kewajiban-kewajiban akibat mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Yang dimaksud dengan hak ialah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya.

Hak ini dapat hapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau tidak dibayar oleh pihak lain. Sedang yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Hak dan kewajiban yang bersifat bukan kebendaan, misalnya hak dan kewajiban untuk bergaul dengan baik sebagai suami isteri di dalam hidup berumah tangga. Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Al- Qur'an adalah

tanggal 19 Januari 2023
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21508>

⁷ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Credipo* 2, no. 2, (2020): 118, Diakses pada tanggal 19 Januari 2023 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555> .

pergaulan suami istri yang baik dan tentram dengan rasa cinta mencintai dan saling harga menghargai.⁸

Hukum pernikahan merupakan perbuatan hukum yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai agama, tetapi mengingat adanya plurarisme agama di Indonesia, maka tidak mungkin membuat aturan hukum pernikahan yang semata-mata hanya didasarkan pada satu nilai- nilai agama tertentu dengan mengabaikan nilai-nilai yang terdapat pada agama lain.⁹ Oleh sebab itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Hukum Islam

Dalam bahasa Indonesia, kata pernikahan dan perkawinan memiliki makna yang sama. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah (نكح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuh (*coitus*) juga untuk arti akad nikah.¹⁰

Mengenai berlakunya Hukum Islam di Indonesia dengan berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, apabila ditinjau secara sepintas dapat dianggap tidak berlaku lagi, karena dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka sejak 1

⁸ Rizky Perdana Kiay Demak, Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia, *Lex Privatum* 6, no. 6, (2018): 124. Diakses pada tanggal 20 Januari 2023 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21508>

⁹ Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal: Ilmu Hukum* 3, no. 1, (2012):23 Diakses pada tanggal 24 Februari 2023 <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1027>

¹⁰ Melina Ayu Safitri dan Adrina Mustafa, “Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal: Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam”, *Shautuna* 2, no. 1, (2021): 159. Diakses pada tanggal 25 Februari 2023 <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/16391>

Oktober tahun 1975 hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat golongannya masing-masing.

Hukum Islam sebagai keseluruhan dari Perintah Allah yang wajib diturut oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuan ketentuannya selalu berupa perintah Allah. Dan perintah-perintah ini memuat kewajiban, hak, dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena itu merupakan manifestasi paling kongkrit dari hukum Islam dalam skema doctrinal Islam, sehingga seorang orientalis. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang responsif terhadap tantangan historisnya masing-masing dan memiliki corak sendirisendiri, sesuai dengan latar sosio kultural dan politis dimana mazhab hukum itu mengambil tempat untuk tumbuh dan berkembang.¹¹

3. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Dalam realitas, tradisi dan merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter serta kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Tidak jarang diketemukan sebuah masyarakat menganggap tradisi adalah bagian pokok dari agama itu sendiri. Hal itu karena tradisi dan ajaran agama sama-sama diajarkan oleh nenek moyang secara turun-temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tradisi dan ritual sebagai bagian dari Antropologi dan Ilmu Sosial berisi sistem makna dan simbol yang harus dibaca, ditransliterasikan serta diinterpretasikan maknanya dari simbol-simbol yang ada sehingga tidak sekadar sebagai suatu pola perilaku yang sifatnya kongkrit atau sekadar mencari hubungan sebab akibat.

¹¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2, (2016): 426-427. Di akses pada tanggal 19 Januari 2023 <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162>

Dari teori tersebut, makna terdalam dari sebuah tradisi harus digali melalui upaya menafsirkan simbol-simbol yang ada dari kedua hal tersebut.

Secara mendalam, tradisi dan ritual menjadi sesuatu yang berhubungan dengan simbol-simbol yang berada di hadapan manusia sekaligus dilakukan secara sadar dan turun-temurun, khususnya di tanah Jawa seperti tradisi dipernikahan (ngepati, mitoni atau tingkeban, puputan) hingga tradisi dan ritual kematian. Adapun konteks merupakan salah satu unsur sangat penting dalam memproduksi makna.¹² Untuk itu, interpretasi terhadap tradisi sebagaimana dikemukakan Gadamer memerlukan pembacaan teks atau tindakan bahkan historis dari tradisi tersebut sehingga prapengertian akan terwujud menjadi pengertian yang sungguh-sungguh.

b. Pengertian Adat Istiadat

Di Indonesia ada berbagai macam suku, adat dan budaya salah satunya adalah suku Jawa. Suku Jawa adalah salah satu suku bangsa yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya leluhur yang terus menerus dilestarikan sampai saat ini. Adat-istiadat ialah suatu norma-norma yang kompleks oleh penganutnya dianggap penting dalam hidup bersama dimasyarakat. Adat istiadat tersebut bermanfaat sebagai pedoman tingkah lakunya, dan pedoman untuk mengontrol setiap perbuatan atau tingkah laku manusia. Oleh karena itu, pengertian adat-istiadat dan masyarakat itu sendiri merupakan wadah kebudayaan.¹³ Kebudayaan sebagai pengetahuan yang diperoleh manusia digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan perilaku.

¹² Safrudin Aziz, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 15, no. 1, (2017): 24. Diakses pada tanggal 20 Januari 2023 <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/724>

¹³ Diana Anugrah, “Analisis Semiotika Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa “Temu Manten” Di Samarinda”, *eJournal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1, (2016): 322. Di akses pada tanggal 21 Januari 2023 [https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/04/JURNAL%20GANJIL%20diana%20\(04-23-16-04-46-50\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/04/JURNAL%20GANJIL%20diana%20(04-23-16-04-46-50).pdf)

c. Keliling Punden

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mengelilingi mempunyai arti garis yang membatasi suatu bidang. Sedangkan mengelilingi yaitu bergerak berjalan disekitar sesuatu, melingkari mengitari. Sedangkan punden yaitu tempat terdapatnya makam orang yang di anggap sebagai cikal bakal masyarakat desa, tempat kramat dan tempat yang di hormati. Jadi, tradisi keliling punden dapat di artikan sebagai suatu adat kebiasaan berjalan disekitar tempat yang di kramatkan oleh masyarakat sekitar dan sudah di wariskan secara turun-temurun.

Pada tradisi keliling punden di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yaitu tradisi keliling punden yang dilakukan setelah prosesi pernikahan selesai dan tradisi itu sendiri merupakan teadisi yang sudah ada sejak dahulu kala, dengan cara memutari punden satu kali bersama dengan pasangan pengantin dan keluarga, disisi itu biasanya ada juga pihak keluarga yang membagikan uang receh dengan cara menghampurkan uang tersebut atau biasa disebut (udik-udikan).¹⁴

Tradisi keliling punden yang ada di Desa Bakaran Kulon sudah dilakukan selama bertahun-tahun dan turun temurun. Tindakan mengelilingi punden ini biasanya dilakukan oleh sepasang suami istri yang berasal dari daerah tersebut dan baru saja melangsungkan pernikahan. Punden yang di kelilingi oleh pasangan pengantin tersebut berupa sumur tua yang di keramatkan.

d. Perubahan Nilai dan Norma dalam Tradisi Pernikahan Keliling Punden

Perubahan sosial dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor informasi dan komunikasi, pengaruh tersebut didapat dari media massa baik itu televisi, radio maupun internet. Seperti halnya diatas, sebagian masyarakat telah mengalami perubahan. Pada zaman dahulu masyarakat sangat mempercayai adanya walat dari nenek moyang jika mereka tidak melakukan tradisi keliling punden. Sehingga mereka perlu melakukan tindakan tersebut agar terhindar dari walat. Tetapi seiring berjalannya waktu kepercayaan tersebut

¹⁴ Wawancara dengan Bapak H Fandhori Masyarakat Desa Bakaran Kulon, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati pada tanggal 15 Maret 2023.

mengalami pergeseran.¹⁵ Karena semakin tinggi tingkat pendidikan dan keyakinan seseorang terhadap ajaran agama maka beberapa orang mulai meninggalkan tradisi tersebut.

4. Konsep Dakwah

Konsep dakwah terdiri dari dua suku kata yaitu konsep dan dakwah. Konsep secara etimologi berarti rancangan, ide, atau apapun yang digunakan akal budi untuk memahami sesuatu. Dengan demikian konsep adalah suatu hal yang sangat mendasar yang dijadikan patokan dalam melaksanakan sesuatu. Secara etimologi atau bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa 'Arab yakni da'a yad'u, atau dakwah dalam bentuk isim masdar dari du'aa yang keduanya mempunyai arti sama yaitu ajakan, seruan atau panggilan. Dakwah dalam konteks demikian mempunyai pemahaman yang mendalam, yaitu bahwa dakwah amar ma'ruf, tidak sekedar asal menyampaikan saja, melainkan memerlukan beberapa syarat yaitu mencari materi yang cocok, mengetahui keadaan subjek dakwah secara tepat, memilih metode yang representatif, dan menggunakan bahasa yang bijaksana. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konsep dakwah merupakan cerminan dari unsur-unsur dakwah, sehingga gagasan dan pelaksanaan dakwah tidak terlepas dari suatu kesatuan unsur tersebut yang harus berjalan secara simultan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.¹⁶ Dakwah yang berarti mengajak, dapat pula ditemukan dalam berbagai istilah seperti propaganda, penerangan, penyiaran, pendidikan dan pengajaran.

Dari berbagai definisi dakwah yang telah disebutkan, dapat ditarik benang merah bahwa secara mendasar dakwah mengandung dua pengertian. Pertama, dakwah yang ditujukan kepada seluruh umat manusia di dunia tanpa terkecuali. Kedua, dakwah yang ditujukan khusus bagi umat Islam. Namun, pada hakekatnya dakwah merupakan segala usaha manusia yang dilakukan secara sadar dan terencana baik dalam bentuk lisan, tulisan, dan sebagainya dalam rangka mengajak untuk beramarma'ruf nahi mungkar dengan tanpa adanya unsur

¹⁵ Ana Puji Astuti, "Eksistensi dan Perubahan Tradisi Keliling Punden (Studi Fenomenologi Tentang Eksistensi Dan Perubahan Tradisi Keliling Punden Bagi Pasangan Menikah Di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)", *Tesis UNS*, (2014), 108-110

¹⁶ Nurwahidah Alimuddin, "Konsep Dakwah Dalam Islam", *Jurnal Hunafa*. 4, no. 1, (2007):74-75. Di akses pada tanggal 22 Januari 2023 <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/195>

paksaan.¹⁷ Dakwah adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Muslim.

Adapun beberapa pengertian dan definisi diatas dakwah adalah ajakan atau seruan kepada hal baik agar individu mampu menjadi lebih baik. Dakwah berisikan ide menyangkut progresivitas, sebuah proses tanpa henti untuk mengajak kepada yang baik dan yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan dakwah tersebut. Namun, dakwah pada sisi prakteknya meliputi kegiatan mentransformasikan nilai-nilai agama yang mempunyai arti krusial dan berperan langsung dalam membentuk persepsi umat terhadap berbagai nilai kehidupan.¹⁸ Dan ada banyak sekali definisi tentang dakwah menurut para tokoh dan pemikir Islam yang mengemukakan bahwa dakwah adalah kegiatan menyeru manusia agar mengerjakan kebajikan serta mengikuti arahan yang benar, mengajak mereka melakukan hal-hal baik dan melarang mereka dari perilaku yang buruk supaya mereka memperoleh kebahagiaan dunia serta akhirat.

Dakwah yang berpangkal dari pengertian sempit ini (*bi al-lisan*) lebih menunjukkan kepada cara-cara dalam pengutaraan dan penyampaian dakwah yang lebih berorientasi pada ceramah agama, yang pada saat sekarang ini berkembang menjadi disiplin rektrotika. Kemudian dakwah bi al-lisan (retorika) oprasionalnya berkembang menjadi dakwah bi al-kitabah, yaitu dengan tulisan seperti di buku, tulisan-tulisan di surat kabar, majalah, dan lain-lain. Kegiatan dakwah, terdapat beberapa unsur yang memiliki hubungan holistik, unsur-unsur itu disebut dengan unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah adalah komponen- komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Da'i (pelaku dakwah)

Kata da'i ini secara umum sering disebut dengan sebutan mubaligh (orang yang menyempurnakan ajaran Islam), namun sebenarnya sebutan ini konotasinya sangat sempit karena masyarakat umum cenderung mengartikan

¹⁷ Eko Sumadi, "Dakwah dan Media Sosial: Menebar Kebajikan Tanpa Diskrimasi", *At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 4, no.1 (2016):176. Diakase pada tanggal 6 Maret 2023 <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/viewFile/2912/2083>

¹⁸ Rini Fitria dan Rafinita Aditia, "Prospek dan Tantangan Dakwah Bil Qalam Sebagai Metode Komunikasi Dakwah", *JURNAL ILMIAH SYIAR* 19, no, 02, (2019): 226. Diakases pada tanggal 6 Maret 2023 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/syiar/article/download/2551/2260>

sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan seperti penceramah agama, khatib (orang yang berkhotbah), dan sebagainya. Atau kata lain dari da'i adalah subjek dakwah. Biasa disebut dengan pelaku aktivitas dakwah. Maksudnya, seorang da'i hendaknya mengikuti cara-cara yang telah ditempuh oleh Rasulullah, sehingga hasil yang diperoleh pun bisa mendekati kesuksesan seperti yang pernah di raih Rasulullah saw.¹⁹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa subjek dakwah itu adalah laki-laki maupun perempuan yang telah baligh dan berakal dan memahami ajaran agama, menyampaikan dan mengajarkan sesuai dengan keahliannya serta mengamalkan ajaran-ajaran dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai Firman Allah dalam surat Yunus Ayat 25 yakni:

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: “Allah menyeru (manusia) ke Dārussalām (surga) dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk).”²⁰

Dari ayat diatas jelas melakukan dakwah adalah Allah SWT sendiri kepada manusia, yaitu ke jalan yang lurus (Islam) sehingga manusia yang mengikutinya akan mendapatkan surga diakhirat kelak.²¹

b) Mad'u (Obyek dakwah)

Unsur dakwah yang kedua adalah mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia maupun tidak atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Sesuai dengan firman Allah SWT QS. Saba': 28.

¹⁹ Aminnudin, “Media Dakwah”, *Al-Munzir* 9, no.2, (2016):358, Diakses pada tanggal 25 Januari 2023 <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-munzir/article/view/786>

²⁰ Al- Qur'an, Surah Yunus ayat 25, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Lajnah Pentashihan Al-Qur'an 2007), 211

²¹ Ashadi Cahyadi, “Subjek Dakwah Dalam Al-Qur'an”, *El-Afkar* 5, no.1,(2016):79. Diakses pada tanggal 6 Maret 2023 <https://core.ac.uk/download/pdf/229578676.pdf>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuhi.”²²

Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka mengikuti ajaran Islam. Sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam dan ihsan. Merekannya yang menerima dakwah ini lebih teoat disebut mad’u dakwah dari pades ebutan objek dakwah, sebab sebutan yang kedua lebih mencerminkan kepastian penerima dakwah, padahal sebenarnya dakwah adalah suatu tindakan menjadikan orang lain sebagai kawan berpikir tentang keimanan, syari’ah dan akhlak kemudian untuk diipayakan dihayati dan di amalkan bersama-sama.²³

c) Wasilah (media dakwah)

Pelaksanaan tugas dakwah diatas memerlukan wasilah (media) yang tepat agar kehadiran pada Da’i dapat dirasakan ditengah-tengah umatnya, ada empat macam wasilah dakwah yaitu:

- 1) Lisan adalah media dakwah sederhana yang menggunakan lidah dan suara, dakwah melalui media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.
- 2) Tulisan adalah media tulisan ini dapat berbentuk buku, majalah, surat kabar, surat-menyurat, spanduk, dan sebagainya.
- 3) Lukisan adalah media dakwah melalui gambar, karikatur, dan lainnya
- 4) Audiovisual adalah media dakwah yang dapat memasang indera pengelihatannya, pendengaran atau kedua-keduanya seperti Tv, film, slide, internet dan

²² Al- Qur’an, Surah Saba’ ayat 28, *Alqur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Lajnah Pentashihan Al-Qur’an 2007),430

²³ Aminudin, “ Media Dakwah”, *Al-Munzir* 9. no. 2 ,(2016) : 259, Diakses pada tanggal 6 Maret 2023 <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-munzir/article/view/786>

sebagainya.²⁴ Media dakwah melalui perbuatan manusia yang nyata yang mencerminkan ajaran Islam yang secara langsung dapat dilihat dan didengarkan.

5. Thariqoh (Metode)

Hal yang sangat erat kaitannya dengan metode wasilah adalah metode dakwah thariqah (metode) dakwah. Kalau wasilah adalah alat-alat yang dipakai untuk mengoperkan atau menyampaikan ajaran Islam maka thariqah adalah metode yang digunakan dalam dakwah. Sebelum kita membicarakan metode dakwah, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian metode. Kata metode berasal dari bahasa Latin (*methodus*) yang berarti cara. Dalam bahasa Yunani, (*methodus*) berarti cara atau jalan. Sedangkan dalam bahasa Inggris *method* dijelaskan dengan metode atau cara. Kata metode telah menjadi bahasa Indonesia yang memiliki pengertian "Suatu cara yang bisa ditempuh atau cam yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana sistem, tata pikir manusia.

Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah (Islam). Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat penting peranannya, suatu pesan walaupun baik, tetapi disampaikan lewat metode yang tidak benar, pesan itu bisa saja ditolak oleh si penerima pesan. Dalam "Ilmu Komunikasi" ada *jargon the methode is message*.²⁵ Maka dari itu kejelian dan kebijakan juru dakwah dalam memilih dalam memakai metode sangat memengaruhi kelancaran dan keberhasilan dakwah. Ketika membahas tentang metode dakwah pada umumnya merujuk pada surah An- Nahl (QS An-Nahl 16:125)

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

²⁴ Rijal Mamdud, "Dakwah Islam di Media Sosial" *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 3, no.1, (2019):50-51 Diakses pada tanggal 6 Maret 2023 <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jail/article/view/1366>

²⁵ Aminuddin, "Konsep Dasar Dakwah", *Al-Munzir* 9, No. 1, (2016):40, Diakses pada tanggal 25 Januari 2023 <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-munzir/article/view/775/706>

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS An-Nahl 16:125)²⁶

Berdasarkan kandungan ayat tersebut maka setidaknya terdapat tiga metode dakwah di dalamnya yaitu: Hikmah, *mau'izah al-hasanah*, dan *mujadalah billati hiya ahsan*. Berikut ulasanya.

a) Hikmah

Yaitu keterangan yang jitu dan tepat yang dapat meyakinkan dan menghilangkan keraguan, dengan memasukkan roh tauhid dengan akidah iman, dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang jelas sehingga meyakinkan akal. Termasuk dalam hikmah ialah dengan menggunakan susunan kata-kata yang biasa dan senang diterima akal dan bukannya menggunakan kata-kata yang tidak dipahami atau sukar dipahami oleh penerima dakwah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.

b) Nasihat yang baik (*mau'izah hasanah*)

Yaitu uraian-uraian yang memberi petunjuk dan nasihat yang dapat menyadarkan dan membuka pintu hati untuk mentaati semua petunjuk Islam.²⁷ Metode ini ditujukan kepada orang-orang yang menerima dan sudah komit dengan prinsip dan pemikiran Islam. Mereka tidak memerlukan kecuali nasihat untuk mengingatkan, melunakkan hati, dan menjernihkan segala kekeruhan yang ada.

c) Berdialog dengan cara yang baik (*mujadalah billati hiya ahsan*)

Mujadalah dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti diskusi: perdebatan. Dari segi etimologi kata *mujadalah* berasal dari kata *jadalah* yang bermakna memintal;

²⁶ Al-Qur'an, Surah An-Nahl ayat 125, Alqur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Lajnah Pentashihan Al-Qur'an 2007, 281

²⁷ Aminnudin, “Konsep Dasar Dakwah”, *Al-Munzir* 9, no.1, (2016):42. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-munzir/article/view/775>

meliliti apabila ditambah alif pada huruf jim yang mengikuti *wazan faa ala* menjadi *jaa'dala* berarti berdebat, jadi mujadalah artinya adalah perdebatan. Penjelasan tentang metode ini bermakna bahwa barang siapa yang membutuhkan dialod dan tukar pikiran maka hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, lemah lembut, serta tutur kata yang baik.²⁸

6. Atsar (efek dakwah)

Sering disebut dengan feed back (umpan balik) dari proses dakwah ini sering kali dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian para da'i. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan maka selesailah dakwah.²⁹

B. Penelitian Terdahulu

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya, dan penulis menemukan beberapa hasil penelitian baik dari jurnal maupun dari skripsi yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti serta membuktikan bahwa penelitian yang penulis teliti belum diteliti oleh orang lain sebelumnya, maka penulis meneliti penelitian dengan judul “**Analisis Dakwah terhadap Tradisi Keliling Punden dalam Pernikahan di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati**” berikut penelitian terdahulu yang penulis ketahui.

1. Hasil penelitian Endah Kusuma W, (2015)

Penelitian yang berupa skripsi yang mempunyai relevansi dengan judul proposal skripsi penulis yang dijadikan sebagai pembanding yaitu skripsi yang di tulis oleh Endah Kusuma W. Dengan judul “Tradisi Mubeng Punden Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Puncakwangi Kecamatan Puncakwangi Kabupaten Pati)” Mahasiswa IAIN Salatiga, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Tahun 2015.³⁰ Penelitian ini merupakan

²⁸ Faridah, Siar Ni'mah, dan Kusnadi, “Metode Dasar Dakwah Dalam Al-qur'an”, *Al-MUBAROK: Jurnal Kajian Al-Qur'an & Tafsir* 6, no.2, (2021):170 Diakses pada tanggal 6 Maret 2023 <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-mubarak/article/view/740>

²⁹ Aminnudin, “Konsep Dasar Dakwah”, *Al-Munzir* 9, no.1, (2016):42 Diakses pada tanggal 6 Maret 2023 <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-munzir/article/view/775>

³⁰ Endah Kusuma W, “*Tradisi Mubeng Punden Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Puncakwangi*

penelitian yang menggunakan metode deskriptif yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan dan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini mengkaji tentang bagaimana prosesi mubeng punden yang dilakukan oleh pengantin di Desa Puncakwangi terhadap pandangan hukum Islam.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada objek penelitian dan latar belakang masalah, Endah Kusuma W meneliti dari sudut pandang perspektif hukum Islam, dan jika Endah Kusuma W meneliti di Desa Puncakwangi Kecamatan Puncakwangi Kabupaten Pati. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti mengenai tradisi keliling punden dalam pernikahan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif

2. Hasil Penelitian Riza Maulina, (2017)

Skripsi dari Riza Maulina. Dengan judul “Analisis Pesan-Pesan Dakwah Pada Upacara Pernikahan Adat Aceh Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Desa Gampong Jawa Kecamatan Idi Kabupaten Aceh Timur” Mahasiswa UIN Sumatera Utara, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Tahun 2017.³¹ Hasil penelitian ini mengkaji tentang bagaimana membimbing pernikahan agar bisa menjadi keluarga sakinah di Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi, Kabupaten Aceh Timur. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan metode metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti terjun ke lapangan untuk mencari sumber data, data yang digunakan peneliti menggunakan data primer atau sekunder. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada substansi penelitian, Jika Riza Maulina meneliti pada pesan pesan dakwah pada upacara pernikahan adat Aceh, sedangkan substansi pada penelitian ini mengenai nilai nilai dakwah pada tradisi keliling punden di dalam pernikahan.

Kecamatan Puuncakwangi Kabupaten Pati)”, (Skripsi Mahasiswa IAIN Salatiga) Tahun 2015

³¹ Riza Maulina, “*Analisis Pesan-Pesan Dakwah Pada Upacara Pernikahan Adat Aceh Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Desa Gampong Jawa Kecamatan Idi Kabupaten Aceh Timur*” (Skripsi Mahasiswa UIN Sumatera Utara tahun 2017)

3. Hasil penelitian Mustofa Hilmi, (2022)

Jurnal dari Mustofa Hilmi (2022), Silvia Riskha Febriar, Dena Walda Soleha, Dengan judul “*Nilai-Nilai Dakwah dalam Tradisi Upacara Pernikahan Nayuh (Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Suku Saibatin Kabupaten Pesisir Barat)*”, Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan.³² Hasil penelitian ini mengkaji tentang bagaimana nilai nilai dakwah dalam tradisi upacara pernikahan nayuh masyarakat lampung suku saibatin Kabupaten Pesisir Barat jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam jurnal nilai-nilai dakwah dalam “tradisi upacara pernikahan nayuh” ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai dakwah dalam tradisi upacara nayuh masyarakat lampung yang tentunya memiliki nilai ibadah, silaturahmi, shodaqoh, keikhlasan dan kebersamaan. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang diteliti karena sama-sama mempunyai tujuan nilai dakwah yang berisi tentang ibadah, dan nilai-nilai Islam, yang tentunya membahas tentang pernikahan dan adat suatu daerah yang tidak terlepas dari tradisi dan budaya lokal dan memiliki nilai religi karena Islam dan tradisi tidak dapat dipisah jauh dimana Islam terdapat nilai-nilai kebaikan serta kebenaran yang telah lama ada. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu dimana tempat lahir tradisi tersebut dan tentu nilai dakwah dan nilai Islamnya juga sangat berpengaruh.

4. Hasil penelitian Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi, (2020)

Jurnal dari Eka Yuliana, Ashif Az Zafi, dengan judul “*Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Al-Mashlahah- Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, (2020). Dengan adanya permasalahan tersebut dapat mengetahui pernikahan menurut adat jawa dan pandangan Islam terhadap pernikahan adat jawa. Jenis penelitian ini yang di gunakan adalah kualitatif dengan metode pengumpulanya menggunakan metode dokumentasi, peneliti juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan gejala dan fenomena yang

³² Mustofa Hilmi, Silvia Riskha Febriar, Dena Walda Soleha, Dengan “*Nilai-Nilai Dakwah dalam Tradisi Upacara Pernikahan Nayuh (Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Suku Saibatin Kabupaten Pesisir Barat)*”, Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan 13, no. 2, (2022) <https://www.jurnal.lp2msasabel.ac.id/index.php/maw/article/view/2498>

sedang terjadi.³³ Dalam jurnal “pernikahan adat jawa dalam perspektif hukum Islam” menggunakan penelitian kualitatif ini membahas tentang pernikahan yang sangat erat dengan tradisi akan tetapi terkadang sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam yang bertentangan dengan syari’at Islam, sebenarnya masyarakat bermaksud untuk melestarikan budaya leluhur yang hampir punah akan tetapi terkadang mengesampingkan sudut pandang dari Islam, dalam agama Islam sendiri memperbolehkan asalkan tidak melenceng dari hukum Islam. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu menanamkan nilai budaya dan tradisi yang masih kental dengan adat istiadat, mengembangkan dan menjalankan suatu tradisi yang ditinggalkan dari leluhur kepada generasi penerus yang bertujuan memberikan nilai positif yang tetap mempertahankan nilai-nilai leluhur. Pada penelitian ini tentunya ditemukan perbedaannya, yaitu penelitian “pernikahan adat jawa dalam perspektif hukum Islam” lebih fokus meneliti tentang bagaimana melaksanakan tradisi pernikahan dengan tidak mengesampingkan hukum Islam, sedangkan penelitian ini untuk mengetahui nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam tradisi kelilinf punden dalam pernikahan.

5. Hasil penelitian Safrudin Aziz, (2017)

Jurnal dari Safrudin Aziz dengan judul “*Tradisi Pernikahan Adat Jawa Kraton Membentuk Keluarga Sakinah*”, IBDA Jurnal Kebudayaan Islam (2017).³⁴ Pernikahan adat Jawa keraton secara substantif tidak sebatas dipahami sebagai ritual fisik tanpa arti. Ritual pernikahan adat Jawa Keraton mengandung makna filosofis dan spiritual Islami yang terkemas dalam bentuk simbol guna membangun rumah tangga yang sakinah. Dalam jurnal “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Kraton Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” ini mengungkap cara membangun keluarga sakinah dalam tradisi dan ritual pernikahan adat jawa dengan menambahkan nilai filosofis dan etis, dan pesan simbolik yang terdapat dalam ritual pernikahan

³³ Eka Yuliana, Ashif Az Zafi, “Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Mashlahah- Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 2, (2020).
<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/745>

³⁴ Safrudin Aziz “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Kraton Membentuk Keluarga Sakinah”, *IBDA Jurnal Kebudayaan Islam* 15, no. 1, (2017).
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/724>

jawa yang ada pada masa kini hanya dipahami sebatas seremonial klasik tanpa makna, padahal banyak makna yang tersirat dalam pernikahan adat jawa. Persamaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kita menamakan nilai-nilai adat pada suatu daerah yang tertuang rapi dalam tradisi dan ritual yang merupakan bagian melekat dalam kehidupan manusia dan pastinya mempunyai sejarah, tujuan dan makna di daerah tertentu, dalam tradisi dan ritual ini akan digali dan literasi serta diinterpretasikan simbol dan maknanya dan dilakukan secara turun-temurun. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada jurnal tradisi pernikahan adat jawa kraton dalam membentuk keluarga sakinah lebih mengutamakan nilai tradisi dan ritual secara mendalam dari awal pernikahan sampai mempunyai keturunan, dan berfokus kepada keluarga sakinah, mawadah dan warohmah. Sedangkan dalam penelitian ini yang diteliti lebih mengutamakan nilai dakwah yang terkandung dalam tradisi di suatu daerah.

C. Kerangka Berfikir

Untuk mempermudah penelitian maka perlu di buat kerangka berfikir atau konsep agar peneliti lebih jelas untuk membuat arah tujuan penelitian. Tradisi yaitu suatu perbuatan yang sudah dilakukan sejak dahulu dan berangsur secara terus menerus sehingga menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Dan apabila masyarakat sudah menerima tradisi dan sudah dilakukan secara terus menerus maka segala perbuatan yang bertentangan dengan tradisi tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Tradisi merupakan warisan yang tersisa dari masa lalu, yang berupa nilai-nilai serta norma. Esensinya dari masa lalu tidak membutuhkan adat yang harus diakui dan dihayati, adat juga bisa mengalami perubahan. Setiap masyarakat umum memiliki adatnya masing-masing, seperti yang ditunjukkan oleh apa yang mereka hadirkan dalam kehidupan mereka sehingga sebuah tradisi tidak dapat diukur dengan tradisi yang berbeda, terlepas dari apakah itu positif atau negatif atau rendah dan tinggi agama.

Dalam hal ini tradisi ada bermacam-macam misalnya, tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bakaran Kulon yaitu tradisi keliling punden, tradisi ini sudah ada sejak dahulu dan merupakan warisan nenek moyang. Tradisi ini dilakukan pengantin laki-laki maupun perempuan dengan mengelilingi punden yang berada di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwanan Kabupaten Pati. Peneliti juga mencari tahu bagaimana proses keliling punden

tersebut. Tradisi ini di percaya agar dalam pernikahan bisa menjadikan keluarga yang tentram dan bahagia. Serta bagaimana pandangan hukum Islam dan nilai-nilai dakwah terhadap tradisi pernikahan keliling punden. Maka disini penulis akan mencantumkan skema kerangka berfikir sebagai acuan untuk melakukan analisis sekaligus menyampaikan hasil penelitian tersebut.

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Berfikir

Berikut bagan kerangka berfikir yang penulis buat.

